

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT
SECARA GHÂIB DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(NOMOR PUTUSAN 2289/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR)**

Mariatul Kibtiyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : mariatulkibtiyah717@gmail.com

Indana Zulfa, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : zulfa84@yahoo.com

Misbakhul Anwar, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : misbahliterasi717@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the process of summoning and examination, and what is the basis for the judge's consideration in granting an unseen divorce case due to the death of her husband for 8 months at the Kediri Regency Religious Court (Decision No 2289/Pdt.g/2022/PA. Kab.Kdr). This research uses empirical legal research methods with a sociological approach that aims to study the problems that occur in the Kediri Regency Religious Court, especially regarding verstek decisions. From the results of research and discussion about the divorce verdict regarding summons and examination in accordance with laws and regulations. The summons refer to Article 27 of Government Regulation No.9 of 1975 while for the examination of Article 82 of Law No.7 of 1989 Jo Law No.3 of 2006 concerning religious courts, then in deciding the case the judge uses the legal basis by basing the proposition of the unseen lawsuit divorce with importance to the benefit of the wife left behind and decides based on Article 116 letter (f) of the KHI, Where the determination of the occult husband does not have to wait for 2 years. And in this judgment it was decided verstek because the defendant never appeared in the trial, namely based on Article 125 paragraph (1) HIR

Keywords: Judge's Consideration, Divorce Lawsuit Ghaib

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri, tujuan perkawinan di dalam rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang sakīnah mawaddah wa rahma. Sedangkan tujuan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal abadi dan, bahagia sesuai dengan ketuhanan. Tujuan ini sama seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Cahyani, 2020) Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan

peradilan yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung, tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan, kewarsian, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi Syariah.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan itu bisa putus atau perkawinan itu bisa diputus cerai oleh pengadilan jika sudah memenuhi Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana keduanya sama-sama mengatur bahwa putusanya perceraian yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain adalah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, akan tetapi pada perkara perceraian cerai gugat secara ghâib di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Nomor Putusan 2289/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr) di situ seorang istri ditinggal suami belum mencapai 2 (dua) tahun, baru memasuki 8 (delapan) bulan ditinggal, maka disini muncul ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang diharuskan dijadikan sebagai landasan dalam mempertimbangkan untuk memutus suatu perkara perceraian khususnya cerai gugat secara ghâib.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Secara Ghâib Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Nomor Putusan 2289/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr).

Pengertian perceraian adalah kata cerai dalam kamus Arab Indonesia berarti bercerai atau putusanya hubungan antara suami dan istri. Sedangkan perceraian menurut istilah ahli fiqh ialah “Talâk” atau “Furqan” (Yunus, 1989). Talâk berarti lepasnya ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Sedangkan furqon bercerai, lawan dari berkumpul. Jadi istilah yang sudah dijelaskan oleh ahli fiqh mengenai kedua perkara ini yang berarti perceraian antara suami istri (Mukhtar, 1974).

Dasar hukum perceraian menurut Hukum Islam. Islam telah mengisyaratkan agar di dalam perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Islam juga mengharamkan perkawinan bila tujuannya hanya untuk sementara waktu, hanya sekedar melepaskan hawa nafsu saja. (Mukhtar, 1993).

Ditinjau dari segi tatacara dalam beracara di Pengadilan Agama maka jenis perceraian dibedakan

menjadi 2, yaitu: pertama cerai talâk adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.

Sumpah suami di depan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab dalam putusnya perkawinan adalah talâk. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129, 130, dan Pasal 131 dalam (permohonan cerai talâk). Pada bagian 1 Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talâk.”

Dengan demikian apabila suami ingin menceraikan istrinya hendaknya mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talâk bukan mengajukan gugatan cerai. Pengadilan Agama akan menilai menurut kelayakan ketika suami mentalak istri dengan berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang jelas.

Kedua, cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami di pengadilan dengan alasan mempunyai bukti yang jelas. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan dari Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 menyatakan :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” (Abdurrahman, 2015)

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut khulu’ yang artinya melepas pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian dari istri sebagai pelindung wanita. (Hamdani, 1989).

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan secara terperinci bahwa perceraian dapat terjadi (Arinal, 2019) apabila:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak; dan
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Ghâib, yaitu pada Pasal 27 PP. No 9/75 Jo Pasal 139 KHI yakni tentang teknis terhadap pemanggilan perkara perceraian yang pihaknya ghâib ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama setempat dan kemudian diumumkan melalui radio daerah setempat sebanyak 2 kali. Pihak yang mengajukan harus membawa surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat, yang isi pokoknya pihak tergugat/termohon sudah sekian lama tidak diketahui secara jelas dan ditambah juga diumumkan dalam jadwal sidang pada Website Pengadilan Agama terkait. Adanya keterkaitan Kepala Desa/Lurah berfungsi sebagai sarana dalam memperluas jangkauan pengumuman. Dalam hal ini Kepala Desa setelah mengetahui masalah tersebut, maka akan menginformasikan kepada warganya dan diteruskan kepada masyarakat luas di Desanya tentang adanya perkara tersebut.

Pada pengumuman panggilan melalui surat kabar itu dapat menggunakan biaya yang tinggi, banyak para pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayarnya, karena itu Pengadilan Agama jarang dipakainya, kecuali untuk perkara tertentu, maka sebagai gantinya Pengadilan Agama menggunakan radio, baik radio RRI maupun radio swasta sebagai media massa lain yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan kepada para tergugat/termohon yang tidak ketahui alamatnya.

Berdasarkan jenis-jenis media massa, maka website dapat dipilih sebagai media massa lain yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan tergugat/termohon yang ghâib atau tidak diketahui alamatnya. Pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Suyadi, 2021).

Dan untuk proses pemeriksaan dalam perkara no 2289/Pdt.g/PA.Kab.Kdr dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak ada mediasi, langsung dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan dan sesuai dengan (Pasal 82 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dimana hakim mempertimbangkan dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan demi keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak sesuai dalam penyikapannya, maka berpengaruh pada putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto, 2011)

Dalam setiap pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya sebuah hasil dari pembuktian tersebut yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam dasar keyakinan hakim memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana pembuktian tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah kepastian hakim bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar terjadi untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Jika suatu putusan belum bisa dibuktikan kebenarannya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan.

Dasar dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, dalam pertimbangan hakim harus menggunakan dasar sesuai Undang-undang, sebab dalam putusan akan menjadi suatu hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Teori dasar pertimbangan hakim, sebagai hakim dalam memutuskan putusan dengan baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut harus diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan berupa (Mulyadi, 2007):

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Terdapat sumber hukum yang dapat digunakan dalam memutus suatu perkara dalam Peradilan Agama, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan sumber bahan disusunnya suatu norma hukum, sedangkan

sumber hukum formil merupakan segala sesuatu usaha yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum ataupun peristiwa hukum.

Dalam Buku Pedoman II Mahkamah Agung, buku ini menjelaskan bahwa Hukum Materiil dalam Pengadilan Agama (Djalil, 2006)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data gambaran yang jelas dan bukti secara nyata tentang permasalahan yang berhubungan untuk diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ialah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Nugraini, 2014).

Penelitian ini untuk mempelajari cerai gugat secara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten (Nomor putusan 2289/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr). Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti yaitu menganalisis mengenai kemaslahatan cerai gugat secara ghaib ini.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder yang didapat dari buku dan artikel tentang cerai gugat ghaib.

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan obsevasi yaitu kegiatan pengamatan aktivitas terhadap suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang diketahui sebelumnya, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap putusan cerai ghaib di PA Kabupaten Kediri (Burhan, 2001), wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber, wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung dan kegiatannya dilakukan secara lisan, dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan dokumentasi, adalah mengambil data atau gambar yang akan dijadikan sebagai memperkuat data penelitian yang penulis lakukan. Adapun dokumentasi yang digunakan yaitu skripsi, jurnal, dan buku-buku tentang perceraian. Adapun analisis data penelitian melalui reduksi data, validasi data, klasifikasi data dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Penelitian Tentang Perkara No Putusan 2289/Pdt.g/2022/PA/Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dari data hasil wawancara dengan Bapak hakim Imam Syafi'i bahwa bahwa dalam proses pemanggilan tergugat ghaib tetap mengacu pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang proses pemanggilan terhadap tergugat harus melewati beberapa panggilan bila tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. lamanya panggilan pada perkara cerai gugat ghaib 4 bulan dan untuk panggilannya dilakukan 2 kali panggilan, panggilan pertama satu bulan, kemudian untuk panggilan kedua selama 3 bulan jadi panggilan ghaib itu 4 bulan lamanya. Untuk pemanggilan akan diumumkan di papan tulis pengadilan agama dan diumumkan di surat kabar di pemkab pemerintahan kabupaten di sana diumumkan lewat di radio. Pada tergugat yang ghaib tidak pernah hadir akan diputuskan verstek, tetapi ada yang pernah datang tapi sedikit untuk perkara ghaib ini.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hakim Imam Syafi'i ketahui bahwa untuk proses pemeriksaan sama dengan perkara biasa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan lebih fokus pada ghaibnya, pihak yang menyatakan ghaib itu adalah dari pejabat setempat atau lurah dan lurah akan membuat surat keterangan bagi yang tergugat ghaib bahwa tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah pergi dari desa tersebut sampai sekarang, dan juga disertai keterangan mulai tanggal berapa meninggalkan desa tersebut, maka berdasarkan surat keterangan tersebut akan diperiksa dan menyatakan bahwa tergugat benar-benar ghaib.

Dari hasil wawancara dengan bapak hakim Imam Syafi'i mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim:

Pertama, bahwa tergugat sudah ada panggilan dari pengadilan secara resmi karena jika tidak dilaksanakannya panggilan secara resmi dan sah kepada tergugat maka sidang tidak bisa dilakukan atau diputuskan oleh hakim dan apabila sudah dilaksanakan secara 39 patut dan sah panggilannya kepada tergugat dan tergugat tidak hadir sama sekali maka gugatan tersebut bisa diputuskan secara ghaib.

Kedua, jika tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut mempunyai alasan yang kuat misalnya memberi surat keterangan sakit, maka hakim wajib memberikan toleransi dan tidak boleh memutuskan gugatan tersebut, karena jelas di dalam peraturan perkara ghaib dapat diputuskan jika

tergugat tidak hadir dalam panggilan yang patut dan tidak ada keterangan yang jelas, maka dapat putus secara verstek berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) HIR.

Ketiga, selain tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Hakim dalam mempertimbangkan putusan ghaib harus melihat isi gugatan dan bukti-bukti gugatan semisal alasan-alasan di Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 atau Pasal 116 KHI, jadi hakim melihat dahulu substansi isi gugatan tersebut apakah benar-benar ghaib atau mempunyai alasan yang lain, maka hakim akan memutuskan putusan sesuai isi gugatannya.

Mengenai dikabulkannya permohonan cerai gugat ghaib, hakim menggunakan dasar pertimbangan hakim, dari hasil wawancara dengan hakim untuk mengabulkannya cerai gugat ghaib yaitu apabila pihak suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, tapi jika ada alasan-alasan lain, misalkan dikarenakan faktor ekonomi, bertengkar atau seperti kasus ini meninggalkan selama 8 bulan dengan alasan pertengkar, maka pertengkar itulah yang dijadikan alasan yang mendukung ghaibnya tergugat, jadi alasan hakim yang digunakan tidak harus pergi meninggalkan selama 2 tahun. Ketika mempunyai alasan-alasan lain berarti menggunakan alasan tersebut, yang menjadi ghaib itu tadi adalah ketika tergugat meninggalkan istri. Jadi ghaibnya itu sebagai akibat saja bukan karena murni ghaib. Jadi hakim akan memutuskan sesuai alasan-alasan tersebut.

Pembahasan Tentang Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No Putusan 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr.

Proses pemanggilan bagi yang tergugatnya ghaib, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan yang mengatur tentang proses pemanggilan terhadap tergugatnya yang tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Kaka FM dan Kaka-media.net. Proses pemanggilan perkara cerai gugat ghaib memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkara perceraian biasa. Penyebabnya adalah karena waktu untuk menjawab panggilan pengadilan yang diberikan kepada tergugat (suami) adalah 4 bulan.

Bagi suami yang ghaib pemanggilan dilakukan 2 kali melalui pengumuman pemanggilan ghaib di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kelas 1A dan melalui radio. Seandainya jika suami tersebut tiba-tiba muncul dan mengetahui adanya perkara gugatan yang dilakukan oleh istri maka hak untuk mengajukan keberatan tersebut telah gugur, karena gugatan dari istri telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga pada saat terjadinya persidangan dan suami tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka dinyatakan tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR dapat diputuskan dengan verstek. Adanya putusan verstek yang diputus oleh hakim tidak berarti perkara itu adalah perkara cerai ghaib saja melainkan ada juga putusan verstek yang tergugatnya sengaja tidak menginginkan hadir dimuka persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut. Sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kabupaten Kediri terhadap Putusan Perkara No. 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Adapun tentang proses pemeriksaan perkara cerai gugat ghaib no putusan 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr pada dasarnya sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 82 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 1 43 tahun 2016. Akan tetapi karena tergugat dalam perkara no 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr tidak melakukan mediasi dikarenakan tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Karena mediasi diantara kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Namun dalam kenyataannya para pihak tidak melalui proses pemeriksaan disebabkan karena tergugat tidak pernah hadir maka dalam putusan no perkara 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr diputus secara verstek. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

Dalam perkara nomor putusan 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr ini, bahwa tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka persidangan, tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh tidak ada alasan yang sah. Hal ini terbukti, tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya atau disebut ghaib. Maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek.

Adapun penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus selalu terikat dengan Undang-undang. Hakim dapat mempertimbangkan dulu substansi isi gugatan bertentangan dengan hukum atau tidak dan tidak semua ghaib dikabulkan, tetapi akan dipertimbangkan dahulu, kalau ghaib murni 2 tahun memakai pasal 19 huruf (b) sesuai dengan alasan-alasannya dan yang terpenting ada suratnya, tetapi jika tidak murni ghaib hakim akan mempertimbangkan lagi sesuai substanti isi gugatan tersebut. jadi hakim akan melihat dan akan mempertimbangkan bahwa gugatan itu mempunyai alasan atau tidak, termasuk dari masalah panggilan, kehadirannya dan isi gugatannya mempunyai alasan hukum atau tidak. Jadi dikabulkannya putusan ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan keterangan ghaib ini, sesuai dengan alasan saat mengajukan perceraian. Maka dari itu, pertimbangan hakim ditinjau kembali pada alasan perceraian tersebut. Alasan-alasan cerai gugat yang diajukan ini menjadi salah satu tolak ukur atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, dengan mininjau benar tidaknya hal-hal yang disebutkan penggugat sebelum tergugat tidak diketahui keberadaannya. Jadi ketika sudah terbukti ghaib, tanpa alasan apapun dia meninggalkan pihak lain atau pihak suami atau istri, berarti digunakan pasal yang 2 tahun, yaitu Pasal 19 huruf (b). Tetapi jika karena faktor ekonomi, bertengkar, seperti alasan kasus ini (meninggalkan 8 bulan karena bertengkar dan lain sebagainya) yang dijadikan alasan yang mendukung dari keghaiban suami. Jadi yang digunakan hakim, tidak harus ghaib selama 2 tahun. Jadi putusan ini fokus pada perselisihan dan pertengkaran, tentang ghaibnya itu hanya sebagai akibat saja, bukan karena murni ghaibnya. Jika ghaibnya yang 2 tahun itu, tidak ada alasan lain yang digunakan adalah alasan lain untuk menjatuhkan putusan. Jika merujuk pada Pasal 19 huruf (b), maka penggugat belum dapat menggunakan alasan tersebut, dimana tergugat meninggalkan penggugat belum genap 2 tahun, tetapi masih 8 bulan dan belum memenuhi syarat. Namun dalam putusan ini, penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Hal ini, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f).

Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan dan materi gugatan penggugat, serta bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi yang memiliki hubungan kedekatan dengan penggugat dan mengerti permasalahan antara penggugat dengan tergugat. Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek. Yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

perkara ini adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti tidak harmonis

PENUTUP

Simpulan

Dalam proses pemanggilan dalam perkara cerai gugatan ghaib no 2289/Pdt.g/2022/PA.Kab.Kdr, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang teknis terhadap pemanggilan perkara perceraian yang pihaknya ghaib, dan diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama dan radio Kaka FM Kediri dan Kaka-media.net. Dan untuk proses pemeriksaan dalam perkara no 2289/Pdt.g/PA.Kab.Kdr dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak ada mediasi, langsung dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan dan sesuai dengan (Pasal 82 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)

Saran

Adapun pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dimana hakim mempertimbangkan dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan demi keadilan dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim digunakan dalam memutus perkara cerai gugat ghaib pada no 2289/Pdt.g/PA.Kab.Kdr. Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak harus menunggu 2 (dua) tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 poin f (Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga). Dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, tetapi tidak pernah datang atau hadir dimuka persidangan, maka perkara tersebut diputuskan secara verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. M. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: AKAPRES.
- Arinal, M. (2019). *Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan Perceraian (Studi kasus putusan 112/pdt.G/2018/PA.SKA)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta .
- Arto, H. M. (2011). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Burhan. (2001). Metode penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: Rajawali pers.
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan. dwi Cahyani, 225.
- Djalil, B. (2006). Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hamdani, H. (1989). Risakah nikah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mukhtar, K. (1974). Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, K. (1993). Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Bulan bintang.
- Nugraini, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Cakra Books.
- Suyadi, M. d. (2021). Kajian Terhadap tenggang Pemanggilan Perceraian Ghoib Pada Era Digital. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12.
- Yunus, M. (1989). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Hidakarya Agung

